

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sudah diatur dengan jelas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum” artinya bahwa kekuasaan dan kebijakan negara Indonesia dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan semua aspek kehidupan sudah diatur dalam hukum negara Indonesia. Hukum adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemeRintah, melalui badan – badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut : undang – undang dasar, undang – undang, keputusan presiden, peraturan pemeRintah, keputusan menteri-menteri dan peraturan – peraturan daerah.¹Bila diibaratkan benda ia bagaikan permata, yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat dan memandangnya.²


Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Salah satu elemen penting dari negara hukum menurut Frederich Julius Stahl adalah perlindungan hukum terhadap

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010, hlm.25-26.

²Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004, hlm.1.

hak asasi manusia (HAM).³Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawanya sejak lahir.Hal ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun dengan sewenang-wenang, sebab dengan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar ini, setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak-hak dasar ini menyebabkan manusia tidak akan bisa hidup secara bermartabat.⁴

Salah satu bagian dari hak asasi manusia adalah hak anak.Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵ Dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tentang perlindungan hak anak diatur di dalam Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 34, yaitu :



Pasal 28B Ayat (2)

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 34

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”

³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 2.

⁴ *Ibid*, hlm. 18.

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 1.

Upaya – upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “ Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan – perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.⁶

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan menganyomi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini memiliki tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.⁷

⁶*Ibid*, hlm. 2.

⁷R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hlm. 8.

Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- b. Untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
- c. Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti dengan undang-undang lain.
- e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

⁸*Ibid*, hlm. 8.

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan juga dasar-dasar pemikiran dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, antara lain:⁹

1. Dasar Filosofis

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak.

Dasar filosofis ini mengafirmasi nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga sebagai bangsa yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas, maka permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan prioritas yang terbaik bagi anak.

⁹Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 7-9.

2. Dasar Sosiologis

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik, dan sosial anak. Tindak pidana anak, dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan pula oleh faktor intern keluarga seperti kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif di lingkungan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan

khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negaralainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memebrikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Dasar Yuridis

Menurut teori, hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya : menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.” Hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

banyak mengandung kelemahan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.


4. Dasar Psikopolitik Masyarakat

Psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan atau tingkat penolakan terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dilakukan anak baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya, di mana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya. Paradigma ini yang harus ditanamkan bagi masyarakat dan aparaturnya dalam menghadapi anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Adapun yang substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65

Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun (Dua Belas) Tahun tersebut ialah:¹⁰

1. Pedoman pelaksanaan diversi.
2. Tata-cara dan koordinasi pelaksanaan diversi.
3. Syarat dan tata cara pengambilan keputusan terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.



Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadap dengan hukum perlu dilaksanakan dengan seksama oleh setiap pihak. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak ini bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa.¹¹ Tujuan tersebut diwujudkan melalui pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan agar anak terhindar dari stigma negatif, sehingga anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.

¹⁰Penjelasan Umum Peraturan PemeRintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

¹¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa:¹²

Keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak-pihak yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Konsep Restoratif Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.¹³

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Disamping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran

¹²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi & Restorative Justice)*, Bandung:PT.Refika Aditama, 2012, hlm.180.

tentang kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan / kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.¹⁴

Proses penyelenggaraan keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi. Diskresi tersebut adalah hal yang lumrah untuk menyelesaikan permasalahan karena di dalam diskresi juga mengandung kepastian hukum.¹⁵ Inti dari kebijakan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak melalui jalur diluar pengadilan. Diversifikasi dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah (tatap muka langsung) antar pihak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang difasilitasi oleh penegak hukum berdasarkan kewenangannya, untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.¹⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur diversifikasi. Diversifikasi ialah pengalihan penanganan kasus pada anak-anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.¹⁷ Diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan dan diversifikasi dilakukan

¹⁴*Ibid*, hlm.181.

¹⁵ Dewi dan Fatahillah A.Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta :Media Pressindo, 2012, hlm.12.

¹⁶ Setia Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2011, hlm.1.

¹⁷ Apog Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Manual Pelatihan untuk Polisi*, Jakarta: UNICEF-POLRI, 2004, hlm. 330.

untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.¹⁸

Inti dari kebijakan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak melalui jalur diluar pengadilan. Diversifikasi dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah (tatap muka langsung) antara para pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang difasilitasi oleh penegak hukum berdasarkan kewenangannya, untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.¹⁹

Pelaksanaan diversifikasi menghindarkan penggunaan unsur pemaksaan untuk membuat orang menaati hukum. Artinya prinsip keadilan dijunjung tinggi dalam penegakan hukum, tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversifikasi yang dilaksanakan. Keadilan dalam konsep diversifikasi merupakan upaya menempatkan nilai kejujuran, perlakuan yang sama terhadap semua orang dan menuntut petugas untuk tidak membeda-bedakan orang dengan tindakan yang berbeda. Pelaksanaan diversifikasi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.²⁰

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2012, hlm. 161.

¹⁹Setia Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 10.

²⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2012, hlm. 22.

Tujuan pelaksanaan diversi diatur di dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

“Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.”

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.²¹

Pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri diatur di dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah pelaksanaan diversi wajib diupayakan pelaksanaannya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan syarat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak

²¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, hlm.138.

pidana. Namun apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana maka gugurlah upaya pelaksanaan diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut.

Mahkamah Agung telah merespon Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum dengan acara Diversifikasi. Disamping itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga memuat tata cara pelaksanaan diversifikasi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak.²²

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dijadikan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan diversifikasi pada tingkat pengadilan. Diversifikasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan supaya keadilan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana

²²<https://www.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 2 September 2019 jam 17.00 WIB.

dapat berjalan dengan baik. Demi terciptanya kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini terlihat jelas di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak yang berbunyi :

“Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).”

Penerapan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak ini dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Sebab Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa hakim wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Berbeda dengan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversi pelaksanaannya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diupayakan dengan syarat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Permasalahan mengenai Penerapan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak ini akan lebih terlihat lagi apabila pada tingkat penyidikan dan penuntutan dilakukan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sebab diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan tidak dapat diupayakan pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dan penuntutan ini. Hal ini terlihat jelas pada perkara anak atas nama Nanda Duanda Putra Pgl Nanda Bin Rin. Pada tahap penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilaksanakan diversi dan telah dilakukan penahanan terhadap anak Nanda Duanda Putra Pgl Nanda Bin Rin, hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena anak Nanda Duanda Putra Pgl Nanda Bin Rin telah melakukan tindak pidana Pencurian Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Jo Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 Jo Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, hakim melaksanakan diversi terhadap perkara anak atas nama Nanda Duanda Putra Pgl Nanda Bin Rin tersebut. Sehingga akhirnya Pengadilan Negeri Painan mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Mengenai Kesepakatan Diversi atas nama Anak Nanda Duanda Putra Pgl Nanda Bin Rin Nomor 2/Pen.Div/2019/PN Pnn jo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Pnn.

Adanya tumpang tindih peraturan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Karena itu penulis mencoba untuk meneliti bagaimana Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengambil judul penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : Studi Kasus Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Mengenai Kesepakatan Diversi Nomor 2/Pen.Div/2019/PN Pnn jo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Pnn”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang ingin penulis teliti yaitu:

1. Bagaimanakah kepastian hukum penerapan dari Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam kasus Anak Nanda Duanda Putra Pgl Nanda Bin Rin Nomor 2/Pen.Div/2019/PN Pnn jo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Pnn?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim menerapkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam kasus Nanda Duanda Putra Pgl Nanda Bin Rin Nomor 2/Pen.Div/2019/PN Pnn jo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Pnn?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menyamakan persepsi terhadap tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penerapan Sistem Peradilan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum penerapan dari Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam kasus Nanda Duanda Putra Pgl Nanda Bin Rin Nomor 2/Pen.Div/2019/PN Pnn jo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Pnn
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim menerapkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam kasus Anak Nanda Duanda Putra Pgl Nanda Bin Rin Nomor 2/Pen.Div/2019/PN Pnn jo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Pnn.


3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk menyamakan persepsi terhadap tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penerapan Sistem Peradilan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum penulis pada umumnya, khususnya dalam Penerapan dari Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak beserta dampaknya dalam penegakan hukum di Indonesia.
- b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan hukum, penegakan hukum dan sumbangan pikiran bagi kepentingan akademis dan bahan kepustakaan.



2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum di Indonesia khususnya Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk efektivitas penerapan Diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

E.Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.²³ Istilah teori berasal dari bahasa Yunani: *theoria* artinya pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam (*insight*), sedangkan kata kerjanya adalah *theorein* yang artinya adalah mempertimbangkan, mengamati, memandangi.²⁴ Kata teori sendiri memiliki banyak arti yang pada umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori dapat digunakan asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan yaitu teori kekuasaan dan teori keadilan. Teori juga dapat digunakan untuk suatu gambaran masa depan.²⁵

Muchtar Yahya sebagaimana yang telah dikutip dalam bukunya Sudikno Moertokusumo menyatakan teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang

²³Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2003, hlm.42.

²⁴Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016, hlm. 43.

²⁵Sudikno Moertokusumo, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012, hlm 4.

mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhan secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.²⁶

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan yang menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.²⁷

Dalam penelitian ini, adapun teori yang dipakai antara lain:

a) Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen mengungkapkan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma itu sendiri merupakan suatu pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *dassollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma merupakan produk dan aksi manusia yang bersifat *deliberative*, undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam berinteraksi dengan masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani

²⁶*Ibid*, hlm.57

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. hlm 6.

atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan dari aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁸

Kepastian adalah perihal suatu (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki haruslah bersifat pasti dan adil. Pasti sebagai sebuah pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dianggap dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, dan bukan sosiologi.²⁹

Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret ditempatkan pada premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusi. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Sehingga dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.³⁰

Adanya kepastian hukum merupakan harapan dan wujud jaminan bagi pencari kedilan (*justia belen*) terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak

²⁸*Ibid*

²⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59.

³⁰ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta:Genta Publishing,2013,hlm.8.

hukum. Adanya kepastian hukum tersebut membuat masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui perwujudan norma yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³¹ Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³²

³¹Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya. 1999. hlm. 23.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 58.

Kepastian hukum secara normatif tercapai ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dan mengatur secara jelas serta logis. Jelas dalam artian tersebut menjadi suatu sistem norma sehingga antar satu norma dengan norma lainnya tidak berbenturan dan menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum juga menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil hanya sekedar hukum yang buruk.³³

Kepastian hukum akan menjamin setiap orang untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak akan memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Diantaranya yaitu hukum berdasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundang-undangan, hukum positif tersebut tidak mudah diubah-ubah. Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian

³³ CST.Kansil, dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 385.

hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.³⁴

b). Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁶

Manusia dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan,

³⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, hlm 85.

³⁵Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm.24.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005, hlm. 5.

sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.³⁷ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.³⁸

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-Faktor tersebut adalah:³⁹

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berhubungan karena merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum serta merupakan esensi dari penegakan hukum. Apabila salah satu dari kelima faktor tersebut tidak harmonis maka penegakan hukum akan sulit di capai.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, hlm.7.

³⁹ *Ibid*, hlm. 8.

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud adalah:

a. Kepastian Hukum



Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan suatu aturan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁴⁰ Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemeRintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu tersebut.⁴¹ Dalam penelitian ini, kepastian hukum yang dimaksudkan adalah kepastian hukum dalam penerapan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana

⁴⁰ C.S.T. Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta:Jala Permata Aksara, hlm.385.

⁴¹ Riduan Syahrani,1999,*Rangkuman Intisari Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, hlm.23.

Anak dengan studi Kasus Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Mengenai Kesepakatan Diversi atas nama Anak NandaDuandaPutra Pgl Nanda Bin Rin Nomor 2/Pen.Div/2019/PN Pnn jo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Pnn.

b. Diversi

Diversi adalah suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindakan pidana anak dari sistem peradilan pidana.⁴² Dalam penelitian ini, diversi yang dimaksud merujuk kepada diversi yang dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah (tatap muka langsung) antara para pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang difasilitasi oleh penegak hukum berdasarkan kewenangannya, untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.

c. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁴³

⁴² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2012, hlm.31.

⁴³Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

d. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.⁴⁴Dalam penelitian ini anak yang dimaksudkan yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ialah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁵ Sedangkan metode penelitian hukum pada hakikatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan atau dilaksanakan.⁴⁶

Penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan khusus dalam bidang hukum. Penelitian hukum sendiri merupakan usaha yang telah diawali dengan suatu penilaian, oleh karena kaedah-kaedah hukum pada hakekatnya berisikan penilaian-penilaian terhadap tingkah laku manusia.⁴⁷

Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan , maka dalam menyusun Tesis ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

⁴⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2011. hlm.60.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika. 1996. hlm.17.

⁴⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bharatara. 1973, hlm 120.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positifs*, yang memandang hukum identik dengan norma-norma yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴⁹

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.

Penelitian bersifat deskriptif ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan objek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada setiap penelitian dilakukan.⁵⁰ Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Penerapan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

⁴⁸ Rony Harnitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998. hlm. 13.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2011. Op.Cit. hlm. 132.

⁵⁰ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992, hlm.42.

Painan Mengenai Kesepakatan Diversi atas nama Anak NandaDuandaPutra Pgl Nanda Bin Rin Nomor 2/Pen.Div/2019/PN Pnn jo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Pnn Sehingga kajian ini akan meneliti pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Mengenai Kesepakatan Diversi atas nama Anak NandaDuandaPutra Pgl Nanda Bin Rin Nomor 2/Pen.Div/2019/PN Pnn jo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Pnn.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.⁵¹

⁵¹*Ibid*, hlm.39

Dalam tesis ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun (Dua Belas) Tahun, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵²

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵³ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan *website*.

⁵²*Ibid*, hlm. 42

⁵³ Erlis Septiana Nurbaini, Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, cetakan ke-3, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014, hlm.16

Dalam tesis ini juga menggunakan data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.⁵⁴ Untuk memperoleh data primer maka akan dilakukan wawancara langsung dengan :

- a. Hakim pada Pengadilan Negeri Pesisir Selatan.
- b. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan
- c. Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Sektor Basa Ampek Balai Tapan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*).⁵⁵ Teknik pengumpulan data kepustakaan merupakan yang utama. Selain itu dilakukan pula kegiatan wawancara.

Wawancara merupakan sebagai bahan pelengkap dalam pengumpulan data penelitian ini. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁵⁶ Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi

⁵⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 30

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 112-113.

⁵⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2006

yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditetapkan. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh beberapa keterangan yang diinginkan guna mencapai tujuan dari penulisan ini.

